

HAK ASASI DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Yudi Krisno Wicaksono ¹⁾ *, I Nyoman Nurjaya ²⁾, Edi Susilo ³⁾

¹ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46, Tulungagung, Jawa Timur, 66221, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia.

³ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: [ykwicaksono91\[at\]gmail.com](mailto:ykwicaksono91@gmail.com) Telp: +628122-117-1199

Abstrak

Kajian penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan vaksinasi COVID-19 yang direalisasikan secara nasional dalam perspektif hak asasi dan kewajiban warga negara dan negara. Metode penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif, yang memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) kewarganegaraan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa vaksin bukan hanya sebagai hak asasi bagi warga negara, namun terdapat pula kewajiban warga negara kepada negara apabila dielaborasi dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan turunannya. Konteks hak asasi relevan dengan perwujudan konsep kewarganegaraan sebagai hak (*citizenship as rights*), sedangkan kewajiban sebagai partisipasi (*citizenship as participation*) yang disebut sebagai bela negara. Harmonisasi hak dan kewajiban warga negara dan negara dalam menyukseskan kebijakan vaksinasi COVID-19 dapat mendorong pemulihan kesehatan, perekonomian, dan aktivitas nasional.

Kata kunci: Vaksinasi COVID-19, Hak Asasi, Bela Negara

HUMAN RIGHTS AND STATE DEFENSE OBLIGATIONS IN COVID-19 VACCINATION POLICY IN INDONESIA

Abstract

This research study aims to examine the COVID-19 vaccination policy that is realized nationally from the perspective of the rights and obligations of citizens and the state. This research method uses a normative legal approach, which combines the statute approach and the conceptual approach to citizenship. The research findings show that vaccines are not only a human right for citizens, but there are also obligations of citizens to the state if they are elaborated on the constitution and its derivative laws and regulations. The context of human rights is relevant to the realization of the concept of citizenship as rights, while the obligation as citizenship as participation is called defending the country. Harmonization of the rights and obligations of citizens and the state in the success of the COVID-19 vaccination policy can encourage the recovery of health, the economy, and national activities.

Keywords: COVID-19 Vaccination, Human Rights, State Defense Obligations



PENDAHULUAN

Infeksi virus COVID-19 telah menjadi *trend* di negara Indonesia sebab peningkatan penularan sangat cepat dan mudah menyebar. Data satuan tugas COVID-19 per 14 Januari 2021 menunjukkan bahwa jumlah akumulatif pasien yang terkonfirmasi positif mencapai 869.600 kasus sejak Maret 2020 (Wicaksono, 2021). Wabah COVID-19 tersebut memiliki dampak berkepanjangan dan cukup signifikan memengaruhi sektor kesehatan dan perekonomian sejak pertama kali ditemukan pada Maret 2020. Indonesia termasuk salah satu negara yang berupaya keras menghadapi krisis COVID-19 sekaligus berusaha keluar dari keterpurukan ekonomi akibat resesi. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pernah diterapkan maupun kebijakan menjaga jarak tidak selamanya relevan dengan kondisi masyarakat akibat kebutuhan semakin meningkat. Kondisi tersebut mendorong regulator untuk berpikir di luar normal karena terdapat kebutuhan yang secara signifikan mengubah aturan atau mengesampingkan satu atau beberapa persyaratan untuk memungkinkan adanya perbaikan.


Beberapa pemerintah di setiap negara sudah mempersiapkan beberapa tahapan dalam meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 melalui intervensi kesehatan masyarakat yang agresif termasuk pengujian diagnostik, pelacakan kontak, dan jaga jarak fisik, akan tetapi ketidakpastian berakhirnya pandemi menyebabkan penderitaan manusia semakin berkepanjangan sehingga hanya vaksin yang dapat menahan ancaman COVID-19 (Gostin et al., 2020). Pengembangan penelitian vaksin diupayakan oleh berbagai negara agar

segera terlepas dari krisis pandemi. Pengujian vaksin yang dilakukan dengan menginfeksi orang secara sengaja telah dicoba pada berbagai penyakit berbahaya seperti malaria dan kolera, akan tetapi pengujian vaksin COVID-19 dilakukan dengan cukup esktrim karena memiliki risiko signifikan pada kematian dan belum diketahui obat yang efektif untuk penyembuhannya (Menikoff, 2020). Tantangan tersebut membuat keraguan di masyarakat terhadap efektivitas vaksin yang dihasilkan.

Indonesia juga menjadikan vaksin sebagai salah satu alternatif penyelesaian pandemi COVID-19, sehingga dibentuklah tim nasional untuk memproduksi vaksin COVID-19. Pada 3 September 2020 telah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 18/2020 mengenai membentuk tim dalam realisasi vaksin COVID-19 yang diawasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tindak lanjut dari pembentukan tim pengembangan vaksin maka secara resmi Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) agar bisa dilakukan vaksinasi supaya meminimalisir penyebaran COVID-19 (Kementerian Kesehatan, 2020). Perencanaan dan distribusi vaksin secara langsung akan ditangani oleh pemerintah. PT Bio Farma selaku perusahaan farmasi milik BUMN ditunjuk secara resmi sebagai pihak yang mengembangkan produksi (formula) vaksin melalui kerja sama dengan lembaga internasional. Adapun distribusi vaksin secara resmi akan diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam satu program vaksinasi nasional.

Upaya percepatan dalam mengatasi COVID-19 melalui vaksinasi tentu melewati beragam tantangan. Ketersediaan vaksin dalam jangka panjang yang memenuhi kebutuhan 270 juta

penduduk di Indonesia memerlukan regulasi yang kuat. Regulasi diperlukan untuk menjamin pengadaan vaksin, pembuatan *roadmap* area distribusi vaksin, mekanisme pendistribusian vaksin, pendanaan vaksinasi, pengendalian, dan kerja sama antar sektor pemerintah (Maskun & Mukarramah, 2020). Permasalahan juga timbul dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan berbeda terhadap efektivitas vaksin yang dihasilkan. Situasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai jenis vaksin, jangka waktu yang diperlukan dalam penyediaan vaksin, hingga tingkat keamanan dari vaksin yang akan disuntikkan. Kementerian Kesehatan, ITAGI dan UNICEF serta WHO melaksanakan suatu survei daring mengenai pemberian vaksin COVID-19 di negara Indonesia mulai 19-30 September 2020. Survei tersebut melibatkan sekitar 115.000 responden dari total 34 provinsi.



Gambar 1. Status penerima Vaksin Covid-19 (n = 112.888)

Survei menunjukkan bahwa sebanyak 64,8 responden bersedia menerima vaksin jika disediakan oleh pemerintah dan hanya 7,6 % yang tegas menolak pengadaan vaksin. Adapun 27,6% diantaranya menyatakan masih ragu terhadap pengadaan vaksin. Situasi keraguan di masyarakat wajar terjadi mengingat bencana COVID-19 belum

pernah terjadi sebelumnya. Rata-rata responden ragu dan masih mempertanyakan keamanan dan kehalalan vaksin yang akan digunakan.

Pemerintah dalam menyukseskan kebijakan vaksinasi COVID-19 terus berupaya untuk menjawab tantangan dan keraguan seperti menyediakan berbagai variasi jenis vaksin dan promosi melalui media massa (Kementerian Kesehatan, 2020). Jenis vaksin yang tersedia pun dilegitimasi oleh otoritas terkait yaitu BPOM dan MUI (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020). Langkah-langkah di bidang kesehatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut termasuk amanat dari UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan agar meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran serta kemauan maupun kemampuan dalam hidup sehat yang lebih optimal (Isriawaty, 2015). Kesehatan juga termasuk bagian dari pemenuhan HAM yang sudah harus diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara fasilitas kesehatan nasional sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas yang berkualitas dan terjangkau. Penegasan tentang kesehatan sebagai bagian dari HAM tertuang dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 lebih tepatnya pada Pasal 28H ayat (1) mengenai masing-masing orang mempunyai hak untuk hidup sehat dan sejahtera serta bahagia dalam kehidupannya bahkan juga mendapatkan pelayanan Kesehatan yang baik. (Affandi, 2019). Maka dari itu, kesehatan yaitu bagian dari kebutuhan dasar manusia termasuk dalam indikator pembangunan suatu bangsa. Pemerintah selaku pemangku kebijakan diharuskan mampu mencetak SDM yang unggul dan juga mampu bersaing melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan

memperhatikan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penulis pada penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kebijakan vaksinasi COVID-19 dari sudut pandang hak dan kewajiban warga negara dan negara. Pada satu sisi kebijakan vaksinasi COVID-19 adalah kewajiban negara dan hak warga negara dalam menerima vaksin, namun pada sisi yang lainnya juga melekat adanya kewajiban warga negara dan hak negara. Hal ini penulis akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kewarganegaraan.

Warga negara merupakan menjadi bagian dari komunitas politik yang terkait dengan seperangkat hak dan kewajiban. Menurut Heywood (1994), kewarganegaraan yakni relasi seseorang dan negara yang terikat oleh hak dan komitmen timbal balik. Kewarganegaraan *embedded* di dalamnya ada status hukum dan identitas. Dimana terdapat dimensi objektif kewarganegaraan: hak dan kewajiban yang melekat pada anggotanya, dan dimensi subjektif: rasa kelayakan dan kepemilikan. Namun, tujuan kewarganegaraan tidak dengan sendirinya menjamin keberadaan subjektif kewarganegaraan, karena anggota dari kelompok-kelompok yang merasa terasing dari negara mereka, mungkin karena kerugian sosial atau diskriminasi rasial, tidak benar dianggap sebagai 'warga negara', meskipun mereka dapat menikmati berbagai hak formal (Paz, 2005).

Kewarganegaraan menurut Stokke (2017) dapat diperjelas dalam hal pengukuran dan stratifikasi kewarganegaraan. Pengertian umum adalah bahwa kewarganegaraan mencakup partisipasi dalam suatu komunitas yang menjadi dasar status

formal sebagai warga negara dan hak-hak dan kewarganegaraan dinamis yang terkait dengan status itu. Oleh karena itu, Stokke berpendapat bahwa kewarganegaraan modern dapat ditangkap sebagai enkapsulasi dari empat pengukuran yang saling terkait: *membership*, *legal status*, *rights*, dan *participation*. Partisipasi dan status sah hampir merupakan penggabungan sosial dan yuridis dalam komunitas warga negara, sedangkan hak dan dukungan hampir merupakan hak dan kewajiban yang muncul setelah penggabungan itu.

Pada konsep Kewarganegaraan sebagai Hak (*Citizenship as Rights*), komponen ketiga dari kewarganegaraan adalah seperangkat hak yang terkait dengan keanggotaan dan status kewarganegaraan formal. Kebebasan sipil individu adalah ciri khas kewarganegaraan, menurut pendekatan liberal, tetapi hak juga datang dalam bentuk lain. Kategorisasi umum yang dipelopori oleh Marshall pada tiga tipologi yaitu hak sipil, politik, dan sosial. Pelajaran utama dari perdebatan tentang hak-hak sosial ini adalah perlunya perhatian yang cermat terhadap politik hak dan keragaman aktor dan agenda yang terlibat. Hal ini berlaku untuk perebutan hak-hak sipil dan politik dalam konteks pemerintahan otoriter serta perjuangan hak-hak sosial dalam konteks demokrasi liberal (Stokke, 2017).

Sedangkan pada Kewarganegaraan sebagai Partisipasi (*Citizenship as Participation*), Dagger dalam Stokke (2017) berpendapat bahwa kewarganegaraan juga melibatkan tanggung jawab, misalnya dalam bentuk pajak wajib atau dinas militer. Perspektif komunitarian secara khusus menekankan partisipasi di tingkat komunitas dan fungsi integratif dari kewarganegaraan

aktif, dalam arti bahwa kewarganegaraan menarik orang keluar dari ranah privat dan ke dalam kehidupan publik. Dengan demikian, menjadi 'warga negara yang baik' berarti 'menjadi anggota yang memiliki pemerintahan sendiri dari komunitas yang memiliki pemerintahan sendiri'. Penekanan pada kewarganegaraan aktif ini berarti bahwa proses menjadi warga negara dipahami tidak hanya sebagai masalah identitas, status hukum, dan hak, tetapi juga sebagai masalah partisipasi aktif dalam komunitas warga negara.

Pada penelitian terdahulu cukup banyak yang mengkaji tentang kebijakan vaksin. *Pertama*, "Pelindungan Hukum atas Vaksin COVID-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan" karya Muh. Ali Masnun dkk. yang diterbitkan Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No. 1 (2021). Penelitian ini untuk menganalisis aspek hukum atas vaksin COVID-19 dan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan vaksin COVID-19. *Kedua*, "Vaksin COVID-19 sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia" yang diterbitkan Jurnal Lex Renaissance No.4 Vol. 5 (2020) karya Aditya Candra Pratama Sutikno. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut dari perspektif hukum perihal apakah program vaksinasi COVID-19 dapat dikualifikasi ke dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia. *Ketiga*, "Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan" dalam Jurnal HAM Vol 12, No 1 (2021) ditulis oleh Muhamad Beni Kurniawan. Penelitian ini menyimpulkan politik hukum yang diambil pemerintah dalam penanganan COVID-19 melindungi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi. Dari

ketiga penelitian terdahulu tersebut masih terlihat fokus kajiannya pada kewajiban negara dalam penyelenggaraan kebijakan vaksin dan hak warga negara dalam menerima vaksin. Novelty yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji harmonisasi antara hak dan kewajiban warga negara dan negara. Di mana warga negara mempunyai hak asasi untuk mendapatkan vaksin, dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan. Pada sisi lainnya pula negara memiliki hak untuk dibela, dan warga negara memiliki kewajiban untuk bela negara di saat krisis pandemi COVID-19.

Pembahasan mengenai persoalan yang diajukan diharapkan memberikan analisis dan pandangan terkait kebijakan vaksinasi dalam perspektif hak dan kewajiban yang membawa perubahan berkelanjutan dalam sektor kesehatan. Vaksinasi menjadi salah satu alternatif yang merepresentasikan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kesehatan bagi warga negara. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat dan disisi lain masyarakat juga harus merespons setiap kebijakan dengan pemahaman yang bijaksana.

METODE

Pada riset ini memakai metode pendekatan hukum normatif, ialah memakai aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pada riset ini bahkan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan itu dinamakan perundang-undangan diimbangi dengan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yang dipakai

adalah pendekatan kewarganegaraan. Pendekatan ini diharapkan bisa menelaah secara mendalam terkait kebijakan vaksinasi dalam sudut pandang hak dan kewajiban warga negara dan negara. Penelitian menggunakan dukungan dari sumber hukum primer seperti aturan perundang-undangan, sedangkan sumber sekunder seperti jurnal, artikel, maupun buku yang terkait dengan kebijakan vaksinasi dan hak asasi manusia. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan studi kepustakaan yang melewati proses pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan usulan rekomendasi penelitian. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan penguatan dan sumbangan konseptual terhadap kebijakan pemerintah sekaligus dapat menjadi sarana edukasi dan membawa kebermanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Vaksinasi dalam Peraturan Perundang-undangan

Dari UU No 36 Tahun 2009, menyatakan kesehatan diartikan sebagai kondisi badan manusia yang sehat fisik dan mental serta spiritual ataupun sosial sehingga mampu membuat individu tersebut lebih produktif dari segi sosial dan juga ekonomi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, n.d.). Sehingga hal itu menjadikan kesehatan sebagai dasar penetapan terhadap derajat kemanusiaan seseorang. Individu yang belum memiliki derajat kesehatan yang baik tidak akan dapat merealisasikan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Sehingga kesehatan menjadi penentu pada SDM

selain pendidikan dan ekonomi. Kesehatan juga menjadi hak fundamental warga negara sehingga setiap individu berhak atas perlindungan kesehatan dan pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya hidup sehat warga negaranya termasuk golongan masyarakat tidak mampu (Isriawaty, 2015). Pengakuan Kesehatan termasuk bagian dari HAM telah diatur dalam berbagai instrumen nasional dan instrumen internasional. Adapun pengakuan kesehatan dalam HAM berdasarkan instrumen nasional dimuat dalam a) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke- II Pasal 28 H ayat (1) ; b) UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM Pasal 9 ; c) UU No. 23 tahun 1992 mengenai Kesehatan Pasal 4; d) UU No. 11 tahun 2005 mengenai Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Afandi, 2008).

Kesehatan telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita-cita nasional dalam jangka panjang. Apabila dimaknai secara eksplisit kesehatan memang termasuk suatu hak pelayanan bagi warga Indonesia yang harus dipenuhi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah diwajibkan untuk memberikan fasilitas kesehatan yang terbilang mahal. Oleh karena itu, pemerintah selaku pemilik otoritas kebijakan perlu mendorong regulasi yang mengarah pada ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan bagi setiap masyarakat. Hal ini merefleksikan bahwa kesehatan merupakan hak warga negara. Pemerintah berkewajiban menyediakan namun masyarakatlah yang secara langsung mengupayakan kesehatan bagi dirinya sendiri.

Kesehatan merupakan permasalahan multidimensional karena menyangkut faktor sosial ekonomi yang

secara langsung mengimplikasikan situasi dimana pencapaian hidup sehat masyarakat melalui keterpenuhan faktor penunjang seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, ketersediaan sanitasi, dan lingkungan belajar atau bekerja yang sehat. Oleh karena itu, negara berupaya menyediakan fasilitas yang diperlukan dan masyarakat juga berkewajiban mematuhi serta memelihara fasilitas yang telah disediakan. Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Kesehatan nasional yang unggul hanya dapat diwujudkan apabila ada hubungan Kerjasama antara rakyat dengan pemerintah. Hubungan antara kesehatan dan HAM juga menggambarkan bahwa negara berkewajiban melindungi kesehatan dan HAM secara bersamaan dengan dukungan masyarakat.

Perspektif Hak dan Kewajiban terhadap Program Vaksinasi COVID-19

HAM termasuk suatu hak yang dimiliki oleh seorang individu tanpa membedakan antara ras dan suku serta agama maupun golongan tertentu. Pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia mengalami perubahan paradigma setelah melalui beberapa kali amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hak dasar warga negara sebelum amandemen diatur dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Pasca amandemen ke 4, pengakuan mengenai hak dasar manusia diakui tersendiri dengan judul Hak Asasi Manusia. Ketentuan lebih lanjut tentang HAM juga dijelaskan secara khusus dalam UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM yang dijadikan sebagai dasar bahkan sebagai jaminan atas kebebasan yang dimiliki secara kodrati dan harus dilindungi dan dihormati agar

menjaga martabat manusia dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan (Yusmad, 2018). Isu terkait dengan HAM tidak pernah terlepas dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir, namun tidak boleh dinafikan bahwa manusia tidak memiliki kewajiban asasi sehingga antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara berdampingan (Yusmad, 2018). Hak asasi merefleksikan sesuatu yang dapat diperoleh, sedangkan kewajiban asasi condong pada sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi tegaknya HAM. Seseorang yang menuntut hak, tidak boleh mengabaikan kewajibannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa contoh sederhana dari kewajiban asasi adalah menghormati hak asasi seorang individu.

Nilai dasar hak serta kewajiban terletak dalam aspek persamaan dan kebebasan. Seseorang mempunyai hak serta kewajiban yang sama dimata hukum tanpa pengecualian dan tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang meskipun dijamin memiliki kebebasan. Situasi ini mengimplikasikan bahwa seseorang memiliki hak kebebasan namun terbatas oleh hak orang lain. Hak dijamin secara pasti namun juga dikendalikan oleh pemerintah melalui beragam regulasi. Pengaturan hak dan kewajiban dilakukan agar terjadi keteraturan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kewajiban asasi tidak secara eksplisit berdiri sendiri karena pengaturannya disatukan dalam pengaturan hak asasi. Kurang berimbanganya peraturan dalam kewajiban asasi sering menimbulkan pelanggaran yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban asasi harus digerakkan oleh akal budi manusia dan keinginan luhur agar mampu

menghormati hak asasi orang lain (Yusmad, 2018).

Kondisi pandemi COVID-19 juga memiliki relevansi dengan pemenuhan hak asasi manusia. Pengawasan hak asasi manusia selama pandemi masih berfokus pada upaya pemenuhan kebebasan individu sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat dalam situasi pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat. Dalam jangka panjang, hak asasi manusia harus mampu dipenuhi dalam standar kesehatan fisik dan mental melalui pedoman normatif yang mengikat untuk sistem perawatan kesehatan, tanggapan sosial yang lebih luas, dan solidaritas global (Puras et al., 2020). Hal ini juga merepresentasikan bahwa PSBB atau PPKM yang ditetapkan untuk menangani kondisi darurat COVID-19 harus dipastikan dilakukan dengan wajar, proporsional, non-diskriminatif, dan berdasarkan aturan perundang-undangan. Hukum HAM juga mengakui bahwa pada situasi darurat pada sektor kesehatan yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa dapat dilakukan beberapa pembatasan dengan dasar hukum yang valid, diterapkan tanpa adanya tindakan diskriminatif, durasi penerapan yang terbatas, menghormati martabat manusia, patuh pada hukum yang berlaku, dan proporsional (Amon & Wurth, 2020). Maka dari itu, pemerintah mengupayakan program vaksinasi dalam memenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan HAM yang berkeadilan. Berikut pandangan mengenai kebijakan vaksinasi nasional dalam perspektif hak dan kewajiban.

a. Perspektif hak pada program vaksinasi nasional

Secara umum hak asasi manusia termaktub pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 hingga 34 yang menjamin

mengenai kebebasan, perlindungan, jaminan sosial dan ekonomi, serta hak-hak dasar sebagai manusia seutuhnya. Adapun dalam Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) memuat dasar hukum yang jelas terkait dengan jaminan kesehatan. Pasal 28H ayat pertama menegaskan tentang hak hidup sejahtera lahir batin dan jaminan mengenai tempat tinggal, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat kedua menegaskan tentang hak kemudahan yang dijamin dengan persamaan dan keadilan, adapun ayat ketiga mengatur dengan tegas mengenai jaminan kesehatan. Hal ini direpresentasikan melalui upaya pemerintah melindungi warga negara dari dampak pandemi COVID-19 pada kesehatan bangsa. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 34 juga menjamin mengenai kesehatan masyarakat dengan representasi bahwa negara melindungi fakir miskin, negara mengembangkan jaminan sosial dengan menjunjung martabat kemanusiaan, dan negara menyelenggarakan fasilitas kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan juga dijamin pada UU No. 40 Tahun 2004 mengenai sistem jaminan sosial nasional yang didalamnya juga menuntut negara menjamin kesehatan masyarakat secara nasional (Kementerian Kesehatan, 2013). Perlindungan hak kesehatan mengimplikasikan bahwa terdapat kewajiban pemerintah dalam prinsip demokrasi dalam memberikan hak-hak warga negara melalui kekuasaan yang diberikan. Konsep *welfare state* dalam penyelenggaraan negara modern memberikan kekuasaan penuh pada pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang relevan dan berpengaruh positif terhadap kondisi masyarakat.

Pemerintah tidak hanya menjadi pengendali namun juga subjek yang

mengupayakan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Sebelum program vaksinasi nasional direalisasikan, pemerintah telah mengambil kebijakan karantina yang diimplementasikan dalam program PSBB dan PPKM. UU No. 6 Tahun 2019 mengatur mengenai Keekarantinaan Kesehatan yang memuat hak-hak warga negara dalam status kedaruratan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kejadian kesehatan yang bersifat luar biasa dengan intensitas penyebaran tinggi menunjukkan adanya kedaruratan kesehatan nasional yang dalam hal ini dijamin dalam undang-undang keekarantinaan kesehatan tersebut (Gunadha, n.d.). Hak warga negara dalam masa karantina dijelaskan dalam Pasal 7 dan juga Pasal 8 serta pada Pasal 39 maupun di Pasal 52, Pasal 55 UU No 6 Tahun 2018. Hak dasar masyarakat selama keekarantinaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Setiap orang berhak atas perlakuan dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan.
- 2) Selama masa karantina maka setiap orang berhak menerima layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan pangan serta keperluan sehari-hari.
- 3) Setiap orang berhak atas upaya pemberian informasi terkait pengobatan dan pencegahan wabah, pengambilan spesimen, rujukan, dan isolasi apabila orang tersebut berasal dari daerah yang dinyatakan sebagai wilayah kedaruratan kesehatan masyarakat.
- 4) Kebutuhan manusia dan hewan ternak menjadi hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah selama penyelenggaraan kegiatan keekarantinaan baik dalam karantina rumah maupun karantina wilayah

(Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, n.d.).

Upaya keekarantinaan kesehatan menjadi ikhtiar penanggulangan bencana COVID-19 yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Penyelenggaraan kesehatan sesuai dengan dasar hukum yang telah dijabarkan di atas menegaskan bahwa tidak ada pembedaan perlakuan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Indonesia berkomitmen pada penyelenggaraan kesehatan dalam kondisi darurat sesuai dengan amanat regulasi internasional yang tetap menuntut adanya penghormatan pada HAM. Maka yang menjadi dasar hukum dalam menegaskan hak asasi dalam memberikan penanganan terkait wabah seperti COVID-19 juga merujuk pada Pasal 5 dan 8 UU No 4 Tahun 1984 mengenai Wabah Penyakit Menular. Pasal 5 menegaskan bahwa pada masyarakat berhak atas upaya pemerintah dalam penyelidikan epidemiologis; inspeksi, pengobatan, perawatan dan karantina; pencegahan dan imunisasi; pemberantasan penyebab penyakit; dan penyuluhan. Adapun pada Pasal 8 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi atas kerugian akibat upaya penanggulangan wabah (Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, n.d.).

Dengan demikian, dalam memenuhi HAM di situasi COVID-19 dapat direpresentasikan dalam penyuluhan, pencegahan, pengobatan, pengendalian penyakit, perlindungan, jaminan karantina, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan medis. Hak dasar yang cukup kompleks tentunya tidak dapat dipenuhi oleh negara dalam kurun waktu yang lama.

Negara memiliki limitasi tertentu karena dampak pandemi juga mengurangi rasio pendapatan negara. Namun demikian, risiko kesehatan masyarakat yang semakin meningkat sejak pandemi COVID-19 memerlukan respons positif berbasis hak asasi manusia yang terkoordinasi sehingga dapat melindungi kesehatan dengan tetap mewujudkan hak asasi (Puras et al., 2020). Vaksinasi menjadi bagian dari upaya negara dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran penyakit seperti *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Program vaksinasi nasional juga merepresentasikan adanya keterjangkauan layanan medis bagi semua warga sesuai pada aturan perundang-undangan. Vaksinasi diharapkan mampu memberikan dampak yang positif pada sosial ekonomi yang sempat tergulung resesi. Dengan demikian, vaksinasi tidak hanya diterapkan untuk memulihkan kesehatan namun juga sektor lain yang terdampak pandemi. Hak kesehatan masyarakat terpenuhi, mobilitas tidak dibatasi, dan masyarakat dapat beraktivitas kembali menjadi harapan setelah program vaksinasi nasional diberlakukan.

b. Perspektif kewajiban dalam program vaksinasi nasional

Vaksinasi bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari paparan virus COVID-19, terkait dengan angka mortalitas dan juga morbiditas, serta memberikan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang (Yuningsih, 2020). Vaksinasi dalam perspektif HAM memuat hak dan kewajiban asasi yang berkesinambungan. Undang-undang hak asasi manusia internasional memberikan landasan hukum terhadap realisasi akses vaksin

secara progresif (Gostin et al., 2020). Situasi pandemi menuntut kebijaksanaan semua pihak karena menjaga kesehatan sendiri termasuk menjaga kesehatan orang lain. Dengan kata lain, memenuhi hak kesehatan atas diri sendiri juga sekaligus memenuhi kewajiban menjaga dan menghormati hak orang lain. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28J ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa setiap individu berhak memberikan penghormatan kepada HAM yang dimiliki individu lainnya secara tertib kehidupan bersosial dan juga berbangsa serta bernegara. Kewajiban warga negara dalam mematuhi protokol kesehatan sama halnya dengan memenuhi hak orang lain terhadap kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam vaksinasi nasional sangat diperlukan. Vaksinasi merupakan hak warga negara yang disediakan langsung oleh pemerintah. Vaksinasi juga merepresentasikan kewajiban dalam menjaga kesehatan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dibutuhkan terutama bagi kelompok rentan. Masyarakat dapat mendukung keadilan dalam distribusi vaksin, ikut memfasilitasi upaya percepatan penanganan COVID-19 dan mengintervensi capaian program dengan tetap menghormati hak orang lain (Puras et al., 2020). Vaksinasi dilakukan dengan mengakui kesetaraan martabat manusia sehingga mensyaratkan keadilan akses bagi pemenuhan vaksin esensial untuk pencegahan penyakit (Gostin et al., 2020).

Program vaksinasi jika dilihat dari sudut pandang warga negara tidak hanya sebatas hak kesehatan semata, karena juga mengandung unsur bela negara. Maklana dari kata bela negara suatu

perilaku atau sikap warga negara atas dasar kecintaannya pada Indonesia agar dapat menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara berlandaskan UUD NRI Tahun 1945. Adanya kewajiban warga negara dalam membela negaranya telah diatur pada Pasal 27 ayat (3) tentang masih-masing warga negara harus ikut serta dan juga membela negara. Hubungan vaksinasi dan bela negara dapat digambarkan dengan manfaat jangka panjang yang dihasilkan oleh vaksin dalam pemulihan berbagai sektor negara. COVID-19 telah menghentikan aktivitas nasional dalam aspek pekerjaan, pendidikan, penelitian, bahkan perekonomian. Sistem kesehatan negara juga terganggu karena hanya terfokus pada pandemi COVID-19 sehingga banyak masalah kesehatan lain yang terabaikan. Oleh karena itu, melaksanakan program vaksinasi sama halnya menjalankan upaya pembelaan negara karena sikap tersebut berkontribusi memitigasi dampak pandemi yang berkepanjangan.

Wujud upaya pembelaan negara pasca kemerdekaan tidak selalu diimplikasikan dengan mengangkat senjata. Masyarakat yang menaati peraturan dan menjaga ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan juga cerminan dari upaya bela negara yang berlandaskan kecintaannya pada negara. Berkaitan dengan isu kesehatan global akibat pandemi COVID-19 yang telah mendorong kemunduran pembangunan maka masyarakat juga dapat dikerahkan dalam pembelaan negara melalui patuh terhadap protokol kesehatan dan mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dikeluarkan agar mampu mendorong penegakan hukum protokol kesehatan sehingga berkontribusi positif dalam pengendalian penyebaran COVID-19.

Warga yang melanggar protocol kesehatan akan mendapatkan sanksi baik dalam bentuk lisan, tertulis, denda administratif, kerja sosial, maupun penutupan usaha sementara (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, n.d.).

Kewajiban masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan merupakan bagian dari kewajiban asasi dalam kesehatan, dan apabila dilanggar maka sama halnya dengan menghalangi upaya penanggulangan wabah. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dalam wabah pandemi COVID-19 juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 UU No 4 Tahun 1984. Bagi orang yang sengaja menghalangi upaya penanggulangan wabah akan dikenakan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan juga denda maksimal Rp1.000.000. Adapun bagi orang yang karena kelalaiannya menghalangi penanggulangan wabah akan dikenakan ancaman hukuman 6 bulan penjara dan juga denda maksimal Rp500.000 (Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, n.d.). UU No 6 Tahun 2018 juga memuat mengenai kewajiban asasi warga negara selama masa kekarantinaan kesehatan. Pasal 2 menjelaskan tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berlandaskan kemanusiaan, kemanfaatan, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan kedaulatan negara. Pasal 9 menjelaskan tentang kewajiban setiap individu untuk mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pasal 93 menjelaskan bahwa apabila individu tidak

mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan akan dikenakan sanksi pidana penjara 1 TH dan denda maksimal Rp100.000.000 (Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, n.d.).

Vaksinasi sebagai Penyelenggaraan Kesehatan Berkelanjutan

Standar tertinggi dalam penyelenggaraan kesehatan melalui vaksinasi didasari oleh hukum HAM internasional yang sekaligus mengimplikasikan upaya pencegahan dan pengobatan penyakit umum (Gostin et al., 2020). Pengembangan vaksin merupakan upaya yang cukup menjanjikan keberhasilan karena mampu memberikan kekebalan pada individu di wilayah sebaran COVID-19, sehingga memungkinkan untuk dimulainya kembali kegiatan sosial dan ekonomi sehari-hari (Heimer et al., 2020). Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan ketersediaan vaksin bagi seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta. UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai suatu tanggungjawab untuk membuat rencana, mengatur dan juga memonitor dan membina dalam penyelenggaraan pada usaha kesehatan supaya rata ke seluruh masyarakat. Pelaksanaan kewajiban yang dilaksanakan pemerintah yaitu dengan kebijakan vaksinasi tersebut merupakan wujud penerapan prinsip *citizenship as rights*. Warga negara sebagai entitas yang berhak terkait dengan keanggotaan dan status kewarganegaraan formal Indonesia pada dasarnya sudah dipenuhi dengan fasilitas vaksin. Pemenuhan hak-hak sosial seperti ini menjadi justifikasi bagi kehidupan demokrasi Indonesia.

Vaksinasi juga diharapkan dapat mendukung program adaptasi kebiasaan baru pemerintah yang membawa paradigma kehidupan baru setelah krisis COVID-19. Tatanan kehidupan adaptasi kebiasaan baru ini muncul dari kalkulasi terhadap situasi perekonomian nasional yang mengalami *trend* negatif dalam pertumbuhannya. Vaksinasi termasuk dalam salah satu prosedur kesehatan yang dapat ditempuh oleh warga negara agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan bangsa. Mewujudkan kesehatan sebagai kebutuhan primer manusia diatur dan dijamin sebagai hak dasar hidup sehat warga negara (Ardinata, 2020). Kondisi terpenuhinya kesehatan badan dan jiwa masyarakat dapat meningkatkan produktivitas bangsa sehingga dalam jangka panjang dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Timbal balik dari warga negara telah menerima haknya berupa pelayanan vaksin dari negara berarti pula telah melaksanakan kegiatan bela negara yang merupakan wujud aktualisasi dari *citizenship as participation*. Bela negara oleh warga negara dalam mendukung kebijakan vaksinasi ini dalam perspektif komunitarian secara khusus mendukung partisipasi di tingkat komunitas dan fungsi integratif dari kewarganegaraan aktif. Secara perspektif kewarganegaraan yang menarik orang keluar dari ranah privat, untuk menuju ke dalam kehidupan publik. Warga negara yang demikian juga memenuhi kriteria sebagai 'warga negara yang baik', warga negara yang berpartisipasi politik dan peduli terhadap ketahanan nasional Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi vaksinasi nasional untuk menghadapi COVID-19 dibutuhkan

agar tidak lagi menetapkan kebijakan pembatasan sosial yang pada akhirnya menekan sosial dan ekonomi masyarakat. Adapun pengembangan vaksin COVID-19 sejatinya telah dilakukan di Indonesia sejak Agustus 2020. Secara resmi terdapat salah satu vaksin, yaitu Sinovac yang sudah mendapatkan izin edar darurat dari BPOM dan rekomendasi halal dari MUI. Payung hukum upaya penanggulangan bencana pandemi dijamin dalam UU No 6 Tahun 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 mengenai Wabah penyakit menular. Kedua UU itu memuat hak dan kewajiban warga negara secara berimbang dalam pandemi COVID-19. Hak warga negara atas kesehatan selama pandemi dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 dan 34. Masyarakat Indonesia berhak untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan yang menjamin kesehatan yang berkelanjutan. Setiap individu juga memiliki kewajiban asasi terhadap kesehatan di masa pandemi dengan menjaga dan menghormati hak orang lain yang ditegaskan secara eksplisit pada UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1) dan (2). Program vaksinasi nasional yang diimplementasikan di masa pandemi melibatkan peran seluruh warga negara yang dapat dikategorikan juga dalam usaha membela negara berhubungan dengan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Saran

Dalam pelaksanaan penanggulangan wabah maupun upaya keekarantinaan kesehatan maka apabila terdapat masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi dalam bentuk lisan, tertulis, denda administratif, kerja sosial, maupun sanksi humanis lainnya. Realisasi program

vaksinasi nasional memuat paket hak dan kewajiban asasi sesuai aturan perundang-undangan untuk masyarakat yang memenuhi hak kesehatan sendiri sama halnya dengan menunaikan kewajiban dalam menjaga kesehatan orang lain. Vaksinasi merupakan wujud upaya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dalam penyelenggaraan HAM yang berkeadilan, sehingga penyelenggaraan kebijakan vaksin COVID-19 secara tepat bagi warga negara merupakan langkah yang progresif dan tetap harus berkelanjutan sampai memenuhi target kesehatan, perekonomian, dan stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2008). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Kedokteran*, 2, 1.
- Affandi, H. (2019). Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum POSITUM*, 4(1), 36–56.
- Amon, J. J., & Wurth, M. (2020). Virtual roundtable A Virtual Roundtable on COVID-19 and Human Rights with Human Rights Watch Researchers. *Health and Human Rights Journal*, 22(1), 399–414.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 5–6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>
- Avorn, J., & Kesselheim, A. (2020). Regulatory Decision-making on COVID-19 Vaccines During a Public Health Emergency. *JAMA: American Medical Association*, 02120.

- <https://doi.org/10.1001/jama.2020.17101>
- CNN Indonesia. (2021). BPOM Resmi Terbitkan Izin Darurat Vaksin Corona Sinovac. *Breaking News 1-2021*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201221162146-20-584828/bpom-resmi-terbitkan-izin-darurat-vaksin-corona-sinovac>
- Gostin, L. O., Karim, S. A., Meier, B. M., & Mason, B. (2020). Facilitating Access to a COVID-19 Vaccine through Global Health Law. *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 48, 622–626.
<https://doi.org/10.1177/1073110520958892>
- Gunadha, R. (n.d.). Ini Tanggung Jawab Pemerintah dan Hak Warga Jika Terjadi Karantina Wilayah. *Suara.com News Nasional*. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2020/03/31/133439/ini-tanggung-jawab-pemerintah-dan-hak-warga-jika-terjadi-karantina-wilayah?page=all>
- Heimer, R., Mcneil, R., & Vlahov, D. (2020). A Community Responds to the COVID-19 Pandemic: a Case Study in Protecting the Health and Human Rights of People Who Use Drugs. *Springer: Journal Urban Health*, 97, 448–456.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11524-020-00465-3>
- Heijden, Hein-Anton van der. 2014. Introduction: linking political citizenship and social movements, *Handbook of political citizenship and social movements*. London: Edward Elgar Publishing Limited.
- Heywood, Andrew. (1994). Political Ideas and Concepts. An Introduction. *New York: St. Martin's Press*.
- Hiariej, Eric and Kristian Stokke. (2017). Politics of Citizenship in Indonesia. *Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka PErcepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3, 1–10.
- Kementerian Kesehatan. (2013). Dasar Hukum Jaminan Kesehatan. *Sehat Negeriku*. Retrieved from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20131227/009480/dasar-hukum-jaminan-kesehatan/>
- . (2020). Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia. *Kementerian Kesehatan, ITAGI, UNICEF, Dan WHO, November*. Retrieved from <https://covid19.go.id/storage/app/media/Hasil%20Kajian/2020/November/vaccine-acceptance-survey-id-12-11-2020final.pdf>
- . (2020). Kumpulan Media Terkait Vaksinasi Covid-19. *Media Publikasi 2020*. Retrieved from <https://promkes.kemkes.go.id/kumpulan-media-terkait-vaksinasi-covid-19>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- H.K.01.07/MENKES/9860/2020
Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Kesselheim, A. S., Darrow, J. J., Kulldorff, M., Brown, B. L., Mitra-majumdar, M., Lee, C. C., Moneer, O., & Avorn, J. (2020). An Overview Of Vaccine Development, Approval, And Regulation, With Implications For COVID-19. *HEALTH AFFAIRS*, 40(1), 1–7.
<https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.01620>
- Kurniawan, Muhamad Beni. (2021). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. *Jurnal HAM Vol 12, No 1*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). Komisi Fatwa MUI Pusat Menetapkan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Halal dan Suci. *Berita MUI 2021*. Retrieved from <https://mui.or.id/berita/29405/komisi-fatwa-mui-pusat-menetapkan-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-halal-dan-suci/>
- Maskun, & Mukarramah, N. H. Al. (2020). Availability of COVID-19 Vaccine: Regulation and Indonesian Policy to Deal With it. *Social Science Research Network:SSRN*, 4.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3730373>
- Masnun, Muh. Ali dkk. (2021). Pelindungan Hukum atas Vaksin COVID-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17 No. 1*.
- Menikoff, J. (2020). The Regulation of COVID-19 “ Challenge ” Studies. *The American Journal of Bioethics*, 20(7), 80–82.
<https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1779393>
- Nurlita, A. R. (2020). Pentingnya Perwujudan Bela Negara Di Tengah Kasus Covid-19. *Social Science Research Network:SSRN*, 19, 1–6.
- Philip, R., Krause, M. ., & Gruber, M. F. (2020). Emergency Use Authorization of Covid Vaccines —Safety and Efficacy Follow-up Considerations. *The New England Journal of Medicine*, 1–3.
<https://doi.org/10.1056/NEJMp2031373>
- Puras, D., Mesquita, J. B. de, Cabal, L., Maleche, A., & Meier, B. M. (2020). The right to health must guide responses to COVID-19. *Published Online May 29, 2020 from: Wwww.TheLancet.Com*, 6736(20), 1–3.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31255-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31255-1)
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2020). BPOM Paparkan Perkembangan Uji Klinik Vaksin Covid-19. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201222113549-25-585116/bpom-paparkan-perkembangan-uji-klinik-vaksin-covid-19>
- (2020). Badan POM, MUI, dan Para Ahli Kawal Vaksin COVID-19. *Berita Terkini Satgas COVID-19*. Retrieved from <https://covid19.go.id/p/berita/badan-pom-mui-dan-para-ahli-kawal-vaksin-covid-19>
- Schoch-spana, M., Brunson, E. K., Long, R., Ruth, A., Ravi, S. J., Trotochaud, M., Borio, L., Brewer, J., Buccina, J., Connell, N., Lee, L., Kass, N., Kirkland, A., Koonin, L., Larson, H., Fisher, B., Omer, S. B., Orenstein, W. A., Poland, G. A., ... White, A. (2020). The public’s

role in COVID-19 vaccination: Human-centered recommendations to enhance pandemic vaccine awareness, access, and acceptance in the United States. *Elsevier : Vaccine*, 1-9.

<https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.10.059>

Sutikno, Aditya Candra Pratama. (2020).

Vaksin COVID-19 sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Renaissance No.4 Vol. 5*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Wicaksono, A. (2021). *Positif Covid Kembali Pecah Rekor Total 869600 Kasus*. CNN Indonesia.

Yuningsih, R. (2020). Uji Klinik Coronavac Dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia. *Kajian Singkat*

Terhadap Isu Aktual Dan Strategis: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 12(16), 13-18.

Yusmad, M. A. (2018). *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Penerbit Depublish.

PROFIL SINGKAT

Yudi Krisno Wicaksono kelahiran Blitar, 25 April 1991. Penulis menempuh pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya (UB) Malang lulus tahun 2013. Melanjutkan Pendidikan S2 di Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) yang ditamatkan pada tahun 2017. Pada tahun 2015-2018 penulis sempat bekerja sebagai Staf Pimpinan Komisi III DPR-RI Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Mulai tahun 2019 hingga saat ini menjadi PNS Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur.